

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2007 TENTANG

PERPANJANGAN MASA TUGAS

TIM NASIONAL UNTUK EVALUASI KESELAMATAN DAN KEAMANAN TRANSPORTASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: bahwa untuk lebih mengoptimalkan tugas Tim Nasional untuk Evaluasi Keselamatan dan Keamanan Transportasi guna melakukan penyelidikan dan penelitian serta evaluasi secara menyeluruh atas keselamatan dan keamanan transportasi, termasuk regulasi, standar dan prosedur keamanan transportasi, dan guna perbaikan dalam mewujudkan keselamatan dan keamanan transportasi, dipandang perlu untuk memperpanjang masa tugas Tim Nasional untuk Evaluasi Keselamatan dan Keamanan Transportasi dengan Keputusan Presiden;

Mengingat:

- 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tim Nasional untuk Evaluasi Keselamatan dan Keamanan Transportasi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERPANJANGAN MASA TUGAS TIM NASIONAL UNTUK EVALUASI KESELAMATAN DAN KEAMANAN TRANSPORTASI.

Pasal 1

Masa tugas Tim Nasional untuk Evaluasi Keselamatan dan Keamanan Transportasi yang dibentuk dengan Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2007 diperpanjang, terhitung mulai tanggal 11 April 2007 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2007.



Pasal 2

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 Agustus 2007 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Hukum,

Dr. M. Iman Santoso